



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di suatu daerah, karena dengan fleksibilitasnya dapat menjangkau sektor-sektor di daerah yang belum tersentuh optimal yang dilakukan dengan terarah dan terukur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ponorogo agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dalam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ponorogo.

6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo yang membidangi urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Aset adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. meningkatkan kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah; dan
- d. menciptakan BUMD yang sehat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati selaku KPM berwenang menetapkan kebijakan umum dalam pembinaan BUMD.
- (2) Kebijakan umum dalam pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata Kelola Perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba/keuntungan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan BUMD yang sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Kepala Bagian; dan
 - d. Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Pembina BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendirian BUMD baru;
 - b. perubahan bentuk hukum BUMD;
 - c. kegiatan strategis Daerah terhadap BUMD;
 - d. penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pembubaran BUMD; dan/atau

- e. kebijakan lain yang dibolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses administrasi kebijakan bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian melakukan pembinaan teknis BUMD.
- (2) Pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan pengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan Aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD.
- (4) Kerja sama yang melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam:
- a. menyusun kebijakan teknis operasional;
 - b. merumuskan dan mengkaji substansi kebijakan teknis operasional BUMD; dan
 - c. memberikan masukan substansi dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Bagian Kedua

Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Keuangan

Pasal 7

Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup :

- a. pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD;
- b. pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen yang mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat; dan
- c. pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam rangka melakukan penataan dan pengembangan organisasi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. membuat suatu pedoman pendirian BUMD;
 - b. membuat Kajian/Evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD;
 - c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif; dan
 - d. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.
- (2) Pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola; dan
 - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas.
- (3) Pembinaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sebagai berikut :
 - a. mengevaluasi penyusunan rencana jangka panjang;
 - b. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - c. menganalisa laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
 - d. mengevaluasi hasil penilaian tingkat kesehatan BUMD.

Pasal 9

Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. kajian atas pendirian dan pembubaran BUMD;
- b. penyusunan struktur organisasi BUMD;
- c. restrukturisasi;
- d. standar operasional prosedur;
- e. tata kelola perusahaan yang baik;
- f. besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- g. besaran penggunaan laba.

Pasal 10

- (1) Kajian atas pendirian dan pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan:
 - a. kebutuhan daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD.
- (2) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Bagian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan, pakar, narasumber dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 11

- (1) Penyusunan struktur organisasi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b pada Perumda diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan analisa bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan penetapan struktur organisasi BUMD oleh KPM.

Pasal 12

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam hal untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko yang didahului dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi BUMD dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Bagian.
- (5) Tata cara pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BUMD.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan barang dan jasa;
 - e. pengelolaan barang;
 - f. pemasaran; dan
 - g. pengawasan.

- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengelolaan BUMD mengikuti Standar Operasional Prosedur.
- (2) Kepatuhan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ukuran kinerja Direksi dan Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dilakukan oleh Kepala Bagian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, apabila terjadi perubahan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Setiap perubahan Standar Operasional Prosedur disampaikan kepada Kepala Bagian.

Pasal 15

- (1) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan pedoman dalam pengelolaan BUMD.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional dan nasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disusun oleh Direksi dan harus disetujui oleh Dewan Pengawas.

- (5) Penyusunan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan ketentuan, norma dan anggaran dasar BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disampaikan kepada Kepala Bagian paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian melakukan penilaian (*assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian dapat dilaksanakan oleh lembaga/konsultan yang berkompeten dan independen.
- (3) Kepala Bagian melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil penilaian selesai dilakukan.

Pasal 17

- (1) Besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas serta besaran penggunaan laba pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dengan mempertimbangan laporan tahunan.
- (2) Penetapan besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas serta besaran penggunaan laba pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembinaan Pengurusan

Pasal 18

- (1) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara periodik dan sistematis.
- (2) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon pengurus BUMD;
 - b. pelaksanaan penyusunan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas;
 - c. penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - d. pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian dapat dibantu oleh konsultan, pakar, narasumber dan/ atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Keempat
Pembinaan Pendayagunaan Aset

Pasal 19

- (1) Pembinaan pendayagunaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi Aset BUMD.
- (2) BUMD membuat pedoman terhadap mekanisme pendayagunaan Aset BUMD dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
- (3) Kepala Bagian melaksanakan pembinaan pendayagunaan Aset dengan melaksanakan monitoring pemetaan Aset tetap yang dimiliki BUMD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pendayagunaan Aset dan monitoring pemetaan Aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan Pengembangan Bisnis

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan investasi atau divestasi;
 - b. analisa rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. fasilitasi rencana pengembangan usaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dapat dibantu oleh konsultan, pakar, narasumber dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 21

Pelaksanaan investasi dan/atau divestasi Pemerintah Daerah pada BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Bagian melakukan analisa rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Direksi dan telah disetujui bersama oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan pengesahan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Kepala Bagian melakukan fasilitasi rencana pengembangan usaha kepada BUMD dengan melakukan penelaahan atas kelayakan pengembangan usaha.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis;
 - b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan strategis Daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - d. pelaksanaan penugasan;
 - e. pelaksanaan penyertaan modal Daerah, berupa uang atau barang;
 - f. pelaksanaan kontrak kinerja pengurus BUMD;
 - g. pelaksanaan masajabatan pengurus BUMD;
 - h. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - i. pelaksanaan keputusan KPM; dan
 - j. tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam BUMD yang berdampak pada Pemerintah Daerah, Kepala Bagian melakukan analisis penyelesaian permasalahan BUMD.
- (4) Mekanisme penyelesaian permasalahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan memperhatikan laporan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada Kepala Bagian.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan/atau tahunan.

Pasal 26

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Bagian Ketujuh
Administrasi Pembinaan

Pasal 27

- (1) Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan;
 - b. pengembangan sistem informasi;
 - c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
 - d. pengelolaan mekanisme pelaporan pembinaan BUMD.
- (2) Jenis dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Bagian.
- (3) Dalam melakukan administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait serta konsultan, pakar, narasumber atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Kedelapan
Fungsi Lain yang Diberikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 28

Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dalam rangka pembinaan teknis BUMD untuk melakukan fungsi teknis lain melalui arahan kebijakan.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/ atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Inspektorat Daerah dan pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pengawasan eksternal BUMD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala Bagian menyusun laporan pelaksanaan pembinaan BUMD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan pada BUMD, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat laporan penyelesaian permasalahan BUMD.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan BUMD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Februari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-02-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEJENOPRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003